



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat perlu diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
-

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang membidangi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
Perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan teknis operasional dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi atau perangkat daerah yang diberikan pelimpahan/ pendelegasian kewenangan oleh Walikota;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah Kota
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah Kota
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di wilayah Kota Blitar.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu tugas Camat
 13. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum, untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 14. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
 15. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
 16. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
 14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
 15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
 16. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
 17. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
 18. Efisiensi adalah Kriteria pelimpahan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan.
 19. Efektifitas adalah kriteria pelimpahan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang dicapai dari penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sekaligus untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.

Pasal 3

Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat memiliki tujuan untuk:

1. Mengoptimalkan peran Camat dan perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pelaksana tugas pembantuan diwilayah; dan
2. Mewujudkan suatu pedoman dalam rangka evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Walikota

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat mencakup 19 (Sembilan Belas) bidang urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Cakupan 19 (Sembilan belas) bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci dan tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Sebagian kewenangan Walikota yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sebagian kewenangan Walikota yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional

dilaksanakan oleh perangkat kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan atau perangkat kecamatan yang ditunjuk oleh Camat

- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelayanan publik (standar pelayanan minimal).
- (4) selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka untuk hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. Kebijakan Srategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi; dan
 - b. Hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan daerah yang telah dilimpahkan Walikota kepada Camat wajib:

- a. berkoordinasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berkenaan dengan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang dilimpahkan

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya untuk melaksanakan program/ kegiatan yang timbul akibat dari pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan besaran urusan dan beban tugas yang dilimpahkan,

dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya

- (3) Tata cara penyaluran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada camat
- (2) hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka apabila kecamatan belum mampu melaksanakan program/ kegiatan yang ditimbulkan dari pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk sementara penyelenggaraanya dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program/ kegiatan yang ditimbulkan dari pelimpahan sebagian kewenangan Walikota, maka Camat dapat menugaskan kepada Lurah yang bersifat mandat untuk melaksanakan teknis operasional dari program/ kegiatan dimaksud

Pasal 9

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditimbulkan dari pelimpahan sebagian kewenangan Walikota secara berkala sesuai mekanisme dan/atau sewaktu - waktu dibutuhkan Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah/ Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pendelegasian sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 2 Maret 2021

WALIKOTA BLITAR
ttd.
SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT

DAFTAR RINCIAN
PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN BIDANG	RINCIAN URUSAN BIDANG
1.	PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan HAN tingkat Kecamatan;2. Fasilitasi pendataan dan pemetaan data bidang pendidikan di wilayah Kecamatan.
2.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi insentif kader Posyandu balita dan lansia di wilayah Kecamatan;2. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan FKKS di wilayah Kecamatan;3. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan Pokja Kelurahan Sehat (Poskesdes, Desa Siaga) di wilayah Kelurahan;4. Fasilitasi Pendataan dan pemetaan data bidang Kesehatan di wilayah Kecamatan.
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pendataan, pengusulan dan pelaporan pembangunan bidang PU yang bersifat darurat dan butuh penanganan segera di wilayah Kecamatan;2. Fasilitasi monitoring bangunan terkait perijinan dan kesesuaian dengan tata ruang di wilayah Kecamatan;3. Fasilitasi Pendataan dan pemetaan data bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kecamatan.
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi verifikasi data usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan rumah baru di wilayah Kecamatan;

NO	URUSAN BIDANG	RINCIAN URUSAN BIDANG
		2. Fasilitasi Pendataan dan pemetaan data bidang perumahan & Kawasan Permukiman di wilayah Kecamatan.
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi Pendataan dan pemetaan serta pelaporan data bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
6.	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan verifikasi data, monitoring Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (muskel) , distribusi Rastrada, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan atau bansos lainnya serta pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut di wilayah Kecamatan; 2. Fasilitasi dan koordinasi pendataan, pengusulan peserta sunat masal dan santunan anak yatim di wilayah Kecamatan; 3. Fasilitasi dan koordinasi pembentukan, pembinaan Karang Taruna dan Karang Werdha di wilayah Kelurahan dan Kecamatan; 4. Koordinasi dan monitoring wilayah terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), disabilitas, orang terlantar, kejadian bencana di wilayah Kecamatan; 5. Fasilitasi Pendataan dan pemetaan data bidang Sosial di wilayah Kecamatan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN BIDANG	RINCIAN URUSAN BIDANG
1.	TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan koordinasi dokumen administrasi persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di wilayah Kecamatan; 2. Fasilitasi Surat Boro kerja di wilayah Kecamatan;

NO	URUSAN BIDANG	RINCIAN URUSAN BIDANG
		3. Fasilitasi Pendataan dan pemetaan data bidang Tenaga Kerja di wilayah Kecamatan.
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, kordinasi dan pembinaan kebijakan PUG di Kecamatan & Kelurahan (PPRG, APE, data); 2. Fasilitasi dan koordinasi Perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan dan Kelurahan (Forum anak, KLA, Penanganan kasus, data,dll); 3. Fasilitasi Pendataan dan pemetaan data bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan.
3.	PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan Kelompok Tani di Wilayah Kecamatan; 2. Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan terhadap usaha - usaha pertanian di wilayah Kecamatan; 3. Fasilitasi pendataan dan pemetaan data bidang pangan di wilayah Kecamatan.
4.	PERTANAHAN	Koordinasi pemanfaatan tanah kosong.
5.	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan bank sampah diwilayah Kecamatan; 2. Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berdampak di wilayah kecamatan; 3. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Kelurahan Berseri, Proklim di wilayah Kecamatan; 4. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan prokasih di wilayah Kecamatan; 5. Koordinasi pemotongan pohon dan fasilitasi pemotongan pohon tumbang di wilayah kecamatan; 6. Fasilitasi Pendataan dan pemetaan data bidang Lingkungan Hidup di wilayah Kecamatan.

NO	URUSAN BIDANG	RINCIAN URUSAN BIDANG
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Fasilitasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP - El); 2. Fasilitasi dan Koordinasi Petugas Registrasi di Kelurahan.
7.	KOMUNIKASI DAN INFORMTIKA	Fasilitasi dan Koordinasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.
8.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Fasilitasi pendataan profil Kota Blitar bidang Kepemudaan dan Olah raga di wilayah Kecamatan.
9.	KEBUDAYAAN	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberian keterangan domisili sanggar seni; 2. Fasilitasi pendataan dan pemetaan data bidang kebudayaan di wilayah Kecamatan.
10.	PERPUSTAKAAN	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan.
11.	KEARSIPAN	Fasilitasi dan koordinasi perlindungan dan penyelamatan arsip serta pembinaan kearsipan di Kecamatan dan Kelurahan.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO	URUSAN BIDANG	RINCIAN URUSAN BIDANG
1.	PARIWISATA	1. Fasilitasi, koordinasi pembentukan dan pemberdayaan pokdarwis di wilayah Kecamatan; 2. Fasilitasi dan koordinasi pemberian Keterangan domisili usaha Pariwisata di wilayah Kecamatan.
2.	PERTANIAN	Fasilitasi pendataan dan pemetaan data bidang pertanian di wilayah Kecamatan.

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008